

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar maupun kecil. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dapat dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara, oleh karena itu asset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan (Supriadi, 2010).

Realitas kegiatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi telah memarginalkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Konsep *trickle-down effect* yang dijalankan pemerintah dalam pembangunan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam tersebut oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan, atau tidak *sustainable* (Budiman, 1995), terjadi ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, khususnya antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan seperti pengusaha dan elit lokal, dengan masyarakat kebanyakan yang memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat hutan. Akibatnya masyarakat sekitar hutan tetap dalam kemiskinannya, sementara pengusaha serta elit lokal semakin sejahtera atas

sumber daya (Hakim, Irawant, Sumarhani, Widiarti, Effendi, Muslich, Yulianti, 2010).

Pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan yang tidak baik mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Banyak faktor yang memicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya adalah sistem pengelolaan hutan konvensional, sentralistik dan tidak atau belum melibatkan masyarakat sekitar hutan pada zaman Orde Baru ternyata telah mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan yang serius. Lahan kritis semakin meluas, tidak hanya di dalam kawasan hutan produksi tetapi juga pada kawasan hutan lindung.

Dalam publikasi *online* dari Mongabay Indonesia Situs Berita Informasi Lingkungan (<http://www.mongabay.co.id>) disampaikan bahwa dari Penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland, menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan. Adapun sekitar 7 juta hektar hutan ditanam selama periode tersebut. Namun dari lima negara hutan di atas, berdasarkan persentase, maka Indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu 8,4 persen. Sebagai perbandingan, Brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebut. Dari 98 persen kehilangan hutan di Indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkepadatan tinggi yang ada di Sumatera dan Kalimantan, lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama 20 tahun terakhir. Propinsi Riau adalah yang tertinggi, seperti yang dirilis oleh para peneliti dalam animasi sebagai berikut: Deforestasi juga meningkat di Indonesia. Pada tahun 2011/2012 tingkat kehilangan hutan mencapai level tertinggi sejak akhir tahun 1990-an meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan jeda tebang (*moratorium*) untuk kawasan 65 juta hektar kawasan hutan primer, lahan gambut, dan hutan lindung. Data menunjukkan moratorium kehutanan, yang dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, mungkin gagal seperti tujuan semula yang diharapkan.



Gambar 1. Perkiraan Berkurangnya Hutan di Indonesia

Sumber: <http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest>.

Kondisi sosial/kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yang relatif masih rendah, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, konflik tenurial yang sering berujung pada penyerobotan lahan, serta tidak seimbangny *supply* dan *demand* kayu yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perindustri nasional. Kerusakan hutan yang semakin parah diiringi pula oleh penurunan potensi atau *standing stock* kayu hutan alam. Jika dibiarkan terus menerus, hal ini akan mengancam keberlanjutan pembangunan sektor kehutanan.

Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (pendidikan, sosial, ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan disekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat terlebih dahulu harus diantarkan dari kemiskinan agar memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi. Hal ini merupakan lingkaran setan (*vicious circle*) yang harus dipecahkan dan diuraikan simpulnya. Simpul dari lingkaran setan ini tidak lain adalah masalah kemiskinan (*poverty*).

Menyikapi permasalahan-permasalahan di atas diperlukan metode pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan kehutanan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*prosperity approach*). Secara umum ada dua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan kehutanan yaitu : 1) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/ PHBsM (*Community Based Forest Management*), 2) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/ PHBM (*Colaborative Forest Management*). Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat ini diakomidir melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 jo PP No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Rahmina, 2012).

Secara umum kedua konsep pengelolaan hutan baik PHBsM dan PHBM *management* tidak begitu berbeda, keduanya sama-sama melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan namun konteks kewenangan masyarakat dalam mengelola hutan itu yang menjadikan kedua konsep ini berbeda. PHBsM menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan dengan pemerintah yang tidak lagi berorientasi hasil kayu tetapi pada keseluruhan sumber daya hutan, sedangkan PHBM memposisikan masyarakat sebagai mitra pembangunan kehutanan dengan kewenangan utama tetap berada di perusahaan pemegang IUPHHK.

Pada tahun belakangan ini, devolusi pengelolaan hutan dari pusat ke daerah dan pemerintah kabupaten menjadi sebuah gambaran yang dominan di sektor-sektor kehutanan nasional diseluruh dunia. Di Indonesia, desentralisasi diterapkan secara tidak terarah sebagai bagian dari reformasi yang banyak dilakukan oleh pemerintah. Di negara kita hal ini menandai sebuah transisi dari pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara terpusat oleh rezim Orde Baru menjadi pemerintahan yang bersifat demokratis dan terdesentralisasi seperti yang terjadi saat ini.

Dalam pengelolaan kawasan hutan dan lahan telah terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) dalam hal pengaturan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan. Pemerintah daerah yang selama ini hanya menunggu petunjuk dan aturan dari

pusat dalam mengelola sumberdaya hutan sudah merasa lebih memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Kerancuan dan perbedaan pemahaman dalam pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyebabkan semakin merosotnya mutu sumber daya hutan dengan semakin maraknya *illegal logging* (penebangan liar) dan perambahan kawasan hutan dimana mana. Tarik menarik kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan ini tidak akan membawa manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan rakyat jika tetap tidak ada keberpihakan kepada masyarakat terutama mereka yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan (Hakim, *etl al.*, 2010).

Kesemrawutan pengelolaan hutan Indonesia selama ini mestilah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sumbangan pembelajaran itu itu menyadarkan kita bahwa sumber daya negara yang begitu besar belum tentu dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya akan begitu berharga bila dikelola dengan paradigma dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat melalui prinsip – prinsip keadilan dan kelestarian (Syafrizaldi, 2010)

Secara substansial, perubahan Undang–undang nomor 5 tahun 1967 menjadi Undang–undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan di era reformasi adalah amanat pemberdayaan masyarakat serta peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan (Syafrizaldi, 2010). Perubahan dalam undang–undang tersebut berimplikasi terhadap perubahan paradigma pengelolaan hutan yang memunculkan konsep PHBsM.

Di era desentralisasi, kecenderungan perubahan tata guna lahan dan ketidak pastian kepemilikan properti justru menjadi semakin meningkat. Hal inilah yang memicu merebaknya beragam konflik agraria yang semakin bereskalasi, baik itu retensi konflik yang terlahir kembali, konflik laten, maupun konflik-konflik baru akibat adanya arena pertarungan ruang baru dari setting sosial-ekonomi-politik yang ada. Kemudian, berbagai narasi, artikulasi, dan diskursus untuk akses dan properti telah melahirkan bentuk – bentuk baru perjuangan kedaulatan agraria oleh koalisi aktor lokal-nasional. Di tingkat lokal aktor-aktor ini mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat lokal.

Ditengah keprihatinan atas perubahan tata guna lahan akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang telah berlangsung secara massif sejak rejim orde baru, muncul inisiatif Restorasi Ekosistem (RE) yang bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan kepada keadaan awalnya (Mardiana, 2014). Konsep RE merubah pandangan bahwa hutan hanya berbasis *single product (wood)* menjadi *multiuse products* (Siregar, 2013).

Kegiatan rehabilitasi pada tingkat nasional setelah Era Reformasi, sejak tahun 1999, program rehabilitasi yang dilaksanakan di bawah kebijakan otonomi daerah dihadapkan pada tekanan yang lebih berat terhadap areal dan hutan yang telah direhabilitasi, misalnya perambahan hutan. Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP RHL) dikembangkan pada tahun 2000 dan digunakan sebagai dasar perencanaan. Pada tahun 2003, Dephut mencanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) untuk menanggapi perlunya rehabilitasi atas wilayah terdegradasi yang bertambah luas.

Pendanaan GN-RHL/ Gerhan berasal dari bagian dari pemerintah pusat, namun prosedur pengajuan dana untuk kegiatan rehabilitasi setiap tahun cukup rumit. Rencana kerja yang disusun oleh Departemen Kehutanan untuk program ini harus dibahas dalam serangkaian pertemuan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Departemen Keuangan. Keseluruhan proses tersebut memakan waktu sekitar satu tahun, sehingga tenggang waktu antara realisasi anggaran dan pelaksanaan menjadi terlalu singkat untuk melakukan persiapan yang memadai (Nawir, 2008).

B. Masalah Penelitian

PT. REKI (Restorasi Ekosistem) sebagai pemegang izin Hutan Harapan dengan No. SK No.293/Menhut-II/2007 terdefinisi di Sumatera Selatan dan SK No.327/Menhut-II/2010 untuk Provinsi Jambi, mendapat mandat secara syah untuk mengelola konsesi untuk pengelolaan habitat, perlindungan dan restorasi ekosistem hutan. PT REKI berusaha merestorasi ekosistem hutan dataran rendah Sumatera, dimana masyarakat Batin Sembilan merupakan bagian dari hutan dan berkehidupan di hutan itu sendiri. Seiring dengan rusaknya kondisi hutan mengakibatkan kehidupan masyarakat Batin Sembilan juga mengalami banyak perubahan. Perubahan kehidupan sebagian masyarakat Batin Sembilan justru

membuat kehidupan mereka menjadi bertambah sulit dan semakin jauh dengan hutannya. Konsep kehidupan Batin Sembilan yang harmoni dengan alamnya berubah menjadi eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan di hutan yang sudah rusak, sehingga hutan tidak mampu lagi menopang kehidupan warga Batin Sembilan dalam jangka panjang (Aulia, 2015).

Terdapat masyarakat asli/adat Batin Sembilan yang tinggal dan bergantung pada hutan untuk pertanian berpindah skala kecil, mengumpulkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), menyadap karet, dan berburu, bagi masyarakat Batin Sembilan, Hutan Harapan penting untuk mempertahankan cara hidup mereka yang unik yang memiliki potensi untuk menjamin praktik sosial budaya, ekonomi, dan ekologi mereka. Secara ekologis, Hutan Harapan menyediakan air bersih, menjaga iklim mikro, dan mewakili keseimbangan dalam kosmologi mereka (Silalahi, 2011).

Disatu sisi, sebagian warga Batin Sembilan belum siap mengikuti tata cara hidup petani lain disekitarnya seperti berkebun sawit *intensive* yang membutuhkan biaya perawatan yang besar dan kerja keras, namun warga Batin Sembilan sudah terbiasa dengan tingkat konsumsi kehidupan yang cukup tinggi yang dipenuhi dari berbagai hasil hutan dan pertanian. Kesenjangan antara penghasilan dengan pengeluaran rumah tangga Batin Sembilan inilah yang harus dihadapi warga yang hidup di dalam kawasan Hutan Harapan. Diharapkan secara bertahap, kehidupan Batin Sembilan yang harmoni dengan alamnya kembali pulih seperti sedia kala.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk menganalisa “Pola Kemitraan Restorasi Ekosistem PT.REKI dengan Masyarakat Batin Sembilan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi”.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kegiatan RE – PT. REKI
2. Apa pula kegiatan masyarakat Batin Sembilan dalam memenuhi kehidupannya yang terkait dengan Hutan Harapan.
3. Bagaimana kaitan antara kegiatan RE – PT. REKI dengan kegiatan Masyarakat Batin Sembilan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi kegiatan RE PT - REKI
2. Mengidentifikasi penghidupan Masyarakat Batin Sembilan terkait Hutan Harapan
3. Menganalisis pola kemitraan antara RE PT - REKI dan masyarakat Batin Sembilan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang akan didapatkan adalah:

1. Manfaat ilmiah, adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan PHBM
2. Manfaat Praktis, adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemecahan masalah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Batin Sembilan.

